

**SISTEM GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL DI “PRAMBANAN
RENT CAR KLATEN” PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR
43/DSN-MUI/VIII/2004**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

LUTFINUR LESTARI

14380061

PEMBIMBING :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2022**

ABSTRAK

Prambanan Rent Car adalah usaha persewaan mobil yang didirikan oleh Bapak Noli Harjanto pada tahun 2015. Usaha ini bertempat di Platar, Somopuro, RT 24 RW 10, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Prambanan Rent Car menetapkan sistem ganti rugi ketika terjadi kerusakan pada mobil atau dirugikan dari sisi waktu pengembalian. Dalam praktiknya, Prambanan Rent Car mempunyai Surat Perjanjian Sewa Kendaraan yang tertera pada Nota Penyewaan. Ketetapan harga ganti rugi waktu pengembalian adalah dihitung dari jam order pemakai sampai dengan kunci kendaraan diterima pihak pertama, toleransi overtime adalah 1 jam, setelah itu dihitung 10% per jam dari biaya sewa, apabila dari masa 1x24 jam setelah masa kontrak berakhir. Dan harga ganti rugi pada kerusakan. Kerusakan akibat keausan, pihak kedua terlebih dahulu menghubungi pihak pertama untuk mendapatkan persetujuan dalam perbaikan/penggantian. Apabila pihak kedua tidak menghubungi pihak pertama untuk mendapatkan persetujuan dalam perbaikan/penggantian, maka pihak kedua tidak mendapatkan ganti biaya. Rasio perbandingan ganti biaya = 60% pihak pertama dan 40 % pihak kedua dengan jarak sewa kurang dari 500 km. Untuk jarak lebih dari 500 km menjadi tanggung jawab pihak kedua. Hal tersebut berlaku untuk penggantian ban luar dengan kondisi kurang dari 60%. Apabila kondisi ban lebih dari 60% maka biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang akar penelitiannya disandarkan pada pola pikir induktif, yaitu dilandaskan pada pemikiran yang objektif partisipatif pada prilaku sosial. Objek penelitian ini mencakup keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga ganti rugi yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid*, karena dalam penetapan harga ganti rugi sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan besarnya kerugian riil yang diterima walaupun dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan perinciannya. Praktik tersebut juga sudah dengan fatwa MUI karena walaupun dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian konsumen, namun Prambanan Rent Car hanya mencantumkan besaran ganti ruginya saja, tidak langsung menyebutkan nilainya dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan yang tertera pada Nota Penyewaan Prambanan Rent Car.

Kata Kunci : *ta'wid*, Prambanan Rent Car, Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdri. Lutfi Nur Lestari

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Nur Lestari

NIM : 14380061

Judul Skripsi : Sistem Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Di "Prambanan Rent Car Klaten" Perspektif Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2022 M.
18 Jumadal Akhirah 1443H.

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-245/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL DI [PRAMBANAN RENT CAR
KLATEN] PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 43/DSN-MUI /VIII/2004

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI NUR LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380061
Telah diujikan pada : Senin, 24 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f20ef87996



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f07b7458738



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f1e7dde66cd



Yogyakarta, 24 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f36790a034c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nur Lestari
NIM : 14380061
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2022

yang menyatakan


Nur Lestari
NIM:1480061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kebahagiaan dengan keridhoan Allah akan lebih menyenangkan daripada
kebahagiaan dengan paksaan dari diri sendiri.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus kepada kedua orang tua, keluarga dan guru-guru tercinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain Gain	‘ G	koma di balik di atas Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'qidin
--------	---------	------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

التم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

1. Bila diikuti Huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)* Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	al-Quran
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“SISTEM GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL DI “PRAMBANAN RENT CAR KLATEN” PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 43/DSN-MUI/VIII/2004”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata I (S1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Shalawat serta salam tidak lupa selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu setia pada syafaatnya hingga akhir zaman. Terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Atas bantuan baik itu berupa dukungan, tenaga, maupun waktu dan materi. Tiada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih penulis selain *“Jazakumullah Khairan Katsiran”* semoga kebaikan dari semua pihak dibalas Allah SWT dengan berlipat ganda. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga dan mengadakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan teliti dalam mengoreksi dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.

6. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Nolik Harjanto selaku pemilik rental mobil Prambanan Rent Car yang bersedia dijadikan narasumber untuk data penelitian skripsi.
8. Kedua orang tua saya Bapak Hasim Asngari dan Ibu Kuswati, tidak lupa kakak-kakak saya Saeful Anwar, Muchtar Ali, dan Muhammad Mustafid yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, doa, dan memberikan support yang berarti dalam penyelesaian perkuliahan.
9. Terimakasih juga kepada Muhammad Aqil Sampurna yang selalu menemani, membantu, dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Firman Ali dan Mas Husein yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran dan masukan dalam penulisan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku, Evi Damayanti, Ririn, Alfi Aida, Cella Mita, dan Naning yang menjadi partner terbaik yang saling memberikan support dalam mengenyam bangku perkuliahan dan hingga saat ini masih terjalin persahabatan yang tidak terputus. Tak lupa juga kepada Iftia, Devi, Gojes, Rizka yang telah memberi inspirasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Mba fika, Lisa, Emi, Mba Heni yang telah menjadi partner kerja di Sovia Jewelry
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan do'a dan dukungan selama penelitian. Suatu kebahagiaan luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
14. Teman-teman KKN Angkatan 93 dan warga Dusun Patuk yang telah memberikan pengalaman. Semoga silaturahmi tetap terjaga
15. Semua pihak yang tidak mungkin penulis menyebutkan satu persatu yang secara langsung atau tidak langsung telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Jazakumullah bi ahsanil jaza' terimakasih atas dukungan semuanya. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda atas segala jasa-jasanya dan senantiasa memberikan kasih sayang tiada henti.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat umumnya pada para pembaca dan terkhusus kepada penulis sendiri.



Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lutfi'.

Lutfi Nur Lestari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	viii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Tabel	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
E. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II SEWA MENYEWAKAN (IJARAH) DAN GANTI RUGI DALAM HUKUM ISLAM	25
A. <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa)	25
B. Ganti Rugi	38
C. Denda	42
BAB III PRAKTIK GANTI RUGI RENTAL MOBIL DI PRAMBANAN RENT CAR KLATEN	45
A. Gambaran Umum Prambanan Rent Car, Pemilik Rental, Pemilik Mobil, Penyewa dan Sistem Rental	45

1. Sejarah dan Profil Prambanan Rent Car	45
2. Konsumen Prambanan Rent Car	46
3. Sistem Rental di Prambanan Rent Car	47
B. Praktik Ganti Rugi di Prambanan Rent Car	52
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WID) TERHADAP SISTEM GANTI RUGI DI PRAMBANAN RENT CAR	59
A. Analisis Terhadap Sistem Denda Keterlambatan Pengembalian Mobil dalam Hukum Islam dan Fatwa MUI.....	63
B. Analisis Terhadap Sistem Ganti Rugi Kerusakan Mobil dalam Hukum Islam dan Fatwa MUI.....	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar Harga Angkutan Bermotor (1)	52
Gambar 2. Daftar Harga Angkutan Bermotor (2)	53
Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Nolik Harjanto	77
Gambar 4. Lokasi Prambanan Rent Car di Aplikasi Google Maps	78
Gambar 5. Unit Mobil di Prambanan Rent Car	79
Gambar 6. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 (1)	80
Gambar 7. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 (2)	81
Gambar 8. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 (3)	82
Gambar 9. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 (4)	83
Gambar 10. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 (5)	84
Gambar 11. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 (6)	85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel Lampiran Terjemahan 86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dewasa ini semakin maju, dan itu mengakibatkan kebutuhan manusia semakin banyak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka melakukan banyak hal, itu dilakukan agar bisa bertahan hidup di dunia yang semakin maju. Salah satunya yaitu melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Kegiatan yang membutuhkan satu sama lain tersebut, tidak heran jika manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup secara individual. Usaha yang dilakukannya juga cenderung sama, yaitu untuk bertahan hidup dan tidak dimakan oleh zaman.¹

Demi memenuhi kebutuhan yang semakin banyak dan beragam, mereka tidak bisa jika mengandalkan skill individualnya masing-masing, mereka mahu tidak mahu harus bisa kerja sama, demi kebutuhannya masing-masing. Kerja sama yang terjadi ini akan terjadi yang namanya transaksi antar kedua individu, transaksi ini juga dilakukan demi memenuhi kewajiban dan haknya untuk bisa hidup. Penelitian yang akan dilakukan juga berkaitan dengan tindakan transaksib antar kedua individu, transaksi yang akan dibahas yaitu mengenai sistem ganti rugi menurut pandangan hukum Islam. Khususnya sistem yang ada di Indonesia.

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 1.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu transaksi yang dilakukan sudah diatur didalam hukum Islam. Menurut hukum Islam ada jenis-jenis transaksi yang dihalalkan, diantaranya yaitu, jual beli, simpan pinjam, dan *ijarah* (sewa). Adanya transaksi antar kedua individu tersebut diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.² Fokus penelitian ini membahas tentang penetapan ganti rugi dalam pandangan hukum Islam.

Islam sangat komprehensif dalam menetapkan hukum dalam bidang ekonomi, yaitu hukum yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh dua orang. Hukum yang berlaku tersebut dijadikan sebagai rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya.³

Interaksi sosial sering terjadi di masyarakat sosial, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang saling merugikan satu sama lain, dilakukanlah perjanjian antar keduanya, perjanjian tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan. Zaman semakin modern, dan masyarakat semakin mudah untuk memenuhi kebutuhannya, mereka semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, salah satunya yaitu

² Dina Aprilia, "Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, h. 1.

³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) h. 3.

penyewaan kendaraan, walaupun mereka belum mampu untuk membeli kendaraan, mereka bisa menyewanya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perjanjian sewa (*ijarah*) ini ada berbagai bentuk, tergantung kesepakatan masing-masing, ada perjanjian yang bersifat lisan, ada juga yang berupa perjanjian tertulis.⁴

Adanya perjanjian sewa menyewa ini diharapkan bisa membantu dua pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, baik itu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Perjanjian yang dilakukan, didalamnya terdapat hukum sebab dan akibat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menganut asas konsensualisme, yaitu pihak-pihak yang terlibat sudah tercapai sesuai dengan kesepakatan, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lainnya, setelah terjadinya kesepakatan tersebut maka lahirlah perjanjian.⁵

Namun sering terjadi permasalahan, meskipun sudah dilakukan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua individu, baik itu dilakukan oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Permasalahan yang ini karena ada salah satu dari kedua belah pihak melanggar kesepakatan, pelanggaran tentang perjanjian sewa (*ijarah*) ini biasanya dilakukan oleh pihak penyewa. Islam telah menetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT pada QS. *Al-Anfaal* (8), yang menyatakan bahwa:

⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983), h.135.

⁵ *Ibid.* h. 3.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.⁶

Menurut hukum Islam bila terjadi suatu sengketa, baik dalam masalah keluarga ataupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan pengadilan (*al-qada*).⁷

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur (salah satu pihak) tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian, atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya, termasuk terlambat berprestasi dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan sesuai perjanjian.⁸

Permasalahan terkait dengan pelanggaran perjanjian sewa (wanprestasi) yang terjadi pada rental mobil tentu sering terjadi. Pelanggaran perjanjian sewa tersebut diantaranya adalah adanya kerusakan barang yang disewa oleh konsumen serta adanya tindakan untuk tidak mengembalikan barang yang disewa oleh konsumen. Selain itu terdapat keterlambatan yang

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 256.

⁷ Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan*. (Yogyakarta: FH UII Press). h. 280-281.

melebihi waktu pengembalian sesuai perjanjian. Kondisi ini apabila tidak diantisipasi akan dapat menimbulkan kerugian.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa ataupun dari yang menyewakan, yang jadi permasalahan disini ketika denda atau ganti rugi yang diberlakukan kadang tidak masuk akal, hal ini tentu menjadi perhatian pada hukum Islam, apakah ini sesuai dengan apa yang berlakukan dalam hukum Islam atau tidak sesuai.

Penetapan ganti rugi yang tidak masuk akal ini memang dilakukan oleh semua rental kendaraan di Indonesia, namun tidak sedikit juga oknum yang memberlakukan ganti rugi yang tidak masuk akal tersebut. Seperti yang terjadi pada rental mobil yang ada di Klaten. Penelitian ini akan membahas tentang sistem ganti rugi pada rental tersebut dengan landasan Fatwa MUI sebagai landasan hukumnya, karena Fatwa MUI ini merupakan salah satu kiblat yang dijadikan sumber hukum yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia, salah satunya yaitu hukum ganti rugi. Penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya mengenai penetapan ganti rugi pada rental tersebut, ganti rugi yang ditetapkan pada rental tersebut tidak ada batasan, sesuai keinginan owner dari rental tersebut, dengan pertimbangan sikap dan tingkah laku konsumen. Ganti rugi yang diberlakukan kadang ada 100 perjam bahkan lebih, ada juga perjam 25-50 ribu, bahkan ada yang digratiskan jika konsumen tersebut beratitud baik. Permasalahan lain, pada rental tersebut sudah ada nota perjanjian yang sudah disahkan oleh pemerintah.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait dengan penetapan ganti rugi

ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa (akad ijarah) yang terjadi di penyewaan pada rental kendaraan yang ada di Klaten menurut pandangan hukum Islam yang ditinjau perspektif fatwa DSN MUI. Untuk itu dalam penelitian ini diberi judul “SISTEM GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL DI “PRAMBANAN RENT CAR KLATEN” PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 43/VIII/2004”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan ganti rugi terhadap praktik sewa menyewa menurut hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap sistem penetapan ganti rugi terhadap praktik sewa menyewa pada Prambanan Rent di Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Untuk menjelaskan sistem penetapan ganti rugi terhadap praktik sewa menyewa menurut hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap sistem penetapan ganti rugi terhadap praktik sewa menyewa di Prambanan Rent Klaten.

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian

ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sekaligus sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang yang terkait dengan permasalahan sistem penetapan ganti rugi.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pelaku bisnis sewa menyewa dalam membuat akad bisnis dalam menetapkan ketentuan ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penulis tidak memungkiri bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari skripsi, tesis, maupun jurnal penelitian yang meneliti mengenai penetapan ganti rugi terhadap praktik sewa menyewa, antara lain:

Mahadi dengan judul skripsi “Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul”. Dalam skripsinya, penulis mengemukakan bahwa wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menjadikan hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait didalamnya, yaitu pihak menyewakan dan pihak penyewa yang salah satu pihak tersebut ada yang tidak memenuhi perjanjian. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi salah

satu pihak tetap melanggar perjanjian yang telah dibuat sehingga menimbulkan wanprestasi, seperti pada kasus mobil rental yang hilang, kerusakan yang terjadi pada mobil dan keterlambatan pengembalian mobil. Upaya penyelesaian wanprestasi di Rental Mobil Diamond Car Kabupaten Bantul adalah dengan dua cara penyelesaian, yang pertama dengan perundingan antara dua belah pihak yaitu pihak Diamond Car Rental dan pihak penyewa/konsumen yang berujung pada pembayaran ganti rugi dan cara yang kedua adalah dengan melaporkan kepada pihak lembaga penegak hukum yang berwenang. Penyelesaian kasus yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu pihak perusahaan rental lebih mengutamakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu dengan kompromi, negosiasi, atau perundingan antara pihak rental Diamond car dengan penyewa.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut lebih fokus pada terjadinya wanprestasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya terdapat pada pihak penyewa dalam menetapkan ganti ruginya dan tentunya ditinjau dengan fatwa DSN MUI untuk menganalisis.

Skripsi Febrina dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV”. Dawung Putra Makmur. Febrina mengemukakan bahwa cara penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan

⁹ Mahadi Yasin, “Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

masalah wanprestasi di CV. Dawung Putra Makmur, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa oleh penyewa dilakukan melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Caranya dengan bertemu untuk membicarakan masalah yang terjadi dan ditemukan jalan penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut dilakukan dengan dengan tujuan agar upaya penyelesaiannya lebih cepat, praktis, dan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Di samping itu, juga demi menjaga hubungan baik antara pihak CV. Dawung Putra Makmur dengan penyewa. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa lainnya diselesaikan dengan cara yang berbeda, pihak CV. Dawung Putra Makmur menyelesaikan permasalahan tersebut sampai ke ranah hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, karena sebelumnya telah melaksanakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan yakni dengan bermusyawarah, namun belum juga terselesaikan.¹⁰ Penelitian ini fokus pembahasannya terletak pada jalan yang diambil dalam penyelesaian ketika terjadi wanprestasi dalam akad sewa menyewa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pembahasannya lebih kearah lebih mendeskripsikan mengenai penetapan ganti rugi dengan tinjauan DSN MUI mengenai hal tersebut.

Ketiga, Skripsi karya Ratri Widiastuti (UIN SUKA) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di

¹⁰ Febrina Claudia P, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV. Dawung Putra Makmur,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2015.

Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad pelaksanaan praktek sewa-menyewa ini sudah sah atau belum menurut hukum Islam dan apakah sudah mencapai keadilan kesepakatan harga dan jangka waktu sewa yang ditentukan oleh keduanya dan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan praktek sewa menyewa ini. Hasil pembahsan menunjukkan bahwa yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹ Pada penelitian ini memiliki variabel penelitian yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa, namun penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada adanya penetapan ganti rugi pada akad sewa menyewa dalam rental kendaraan dengan analisis dan tinjauan fatwa DSN MUI.

Keempat, jurnal penelitian karya Retnowati dan Widyawati (2020), yang berjudul “Wanprestasi di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko Antara Penyewa dengan Penyalur Barang Kepada Pihak Kedua”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hak dan kewajiban penyewa dan yang

¹¹ Rantri Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta. “*Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2010), h. 76-77.

menyewakan sangat diutamakan. Dengan adanya hal tersebut perselisihan sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum, dan apabila terjadi wanprestasi, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para pihak penyelesaiannya berdasarkan kekeluargaan atau konsiliasi, karena jika melalui pengadilan akan menghabiskan banyak biaya dan memakan waktu yang cukup lama.¹² Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa jika terjadi wanprestasi dan cara penyelesaiannya jika terjadi hal tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus terhadap pandangan fatwa MUI mengenai praktek ganti rugi dalam rental kendaraan.

Berdasar hasil-hasil penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisis tentang sistem penetapan ganti rugi yang terjadi pada perjanjian sewa (*ijarah*) yang ada di Prambanan Rent Car Klaten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan obyek penelitian perjanjian sewa (*ijarah*) yang ada di Prambanan Rent Car Klaten dengan menganalisis perspektif fakwa DSN MUI terhadap sistem penetapan ganti rugi yang ditetapkan dalam praktik sewa menyewa.

¹² Tutiek Retnowati dan Widyawati Boediningsih, “Wanprestasi di dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko Antara Penyewa dengan penyalur barang kepada Pihak Kedua”, *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penulis dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian. Adapun penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Ijarah

Perjanjian sewa (*ijarah*) adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹³ Menurut Ulama Syafiiyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan Cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi maanfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁴

Dalam perjanjian terjadinya wanprestasi menjadi sebuah permasalahan, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian dimana salah satu pihak tidak melaksanakan

¹³ Rachmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001), h. 121-122.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

kewajibannya sehingga hak salah satu pihak yang lain menjadi terabaikan.

Meskipun sewa menyewa merupakan perjanjian kensensual, namun bentuk perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdota dijelaskan dalam Pasal 1570 mengenai perjanjian tertulis dan dalam Pasal 1571 mengenai perjanjian tidak tertulis (lisan) beserta akibat hukumnya. Apabila bentuk perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan tertulis maka sewa menyewa akan berakhir dengan demi hukum (secara otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian.¹⁵ Sedangkan apabila pihak penyewa tetap menguasai barang yang disewa setelah habisnya masa sewa dan pihak yang menyewakan membiarkannya tanpa ada perlawanan maka secara otomatis terjadi sewa baru yang mana akibatnya diatur dalam pasal-pasal persewaan lisan.¹⁶ Dalam perjanjian sewa menyewa tidak tertulis (lisan), sewa tidak berakhir pada waktu tertentu yang ditentukan kecuali pihak yang menyewakan menghentikan sewanya dengan cara pemberitahuan sebelumnya dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Apabila tidak ada pemberitahuan

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), h. 385.

¹⁶ Pasal 1573 KHUPerdota.

seperti itu sebelumnya dari pihak yang menyewakan maka persewaan dianggap telah diperpanjang untuk waktu yang sama.¹⁷

Proses sewa menyewa dalam Islam, seorang *musta'jir* (pihak penyewa) boleh menyewa kembali barang sewaan kepada orang dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, artinya boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.¹⁸ Namun apabila terdapat kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah emilih barang (*mu'jir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Apabila kerusakan benda yang disewa itu akibat kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu sendiri.¹⁹

2. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Ta'wid memiliki arti ganti rugi, kompensasi. Secara istilah pengertian *ta'wid* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Konsep ganti rugi dalam Islam sendiri lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 385.

¹⁸ Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 173.

¹⁹ Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

hanya akan dibebankan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Kemudian ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur.²⁰

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian di debitur. Sedangkan istilah bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung atau dibayangkan oleh kreditur.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah mempunyai peran penting, yaitu agar penelitiannya tidak meleset dari tujuan awal penyusunannya dan agar tidak meleber kekajian yang lain.

1. Jenis Penelitian

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), h. 49.

²¹ *Ibid*, h. 53.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang akar penelitiannya disandarkan pada pola pikir induktif, yaitu dilandaskan pada pemikiran yang objektif partisipatif pada perilaku sosial. Objek penelitian ini mencakup keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang. Objek kajiannya sangat beragam, yaitu yang berkaitan dengan fenomena sosial seperti budaya, hukum, sejarah, dan masih banyak lainnya.²²

Penelitian ini akan membahas fenomena ganti rugi pada rental kendaraan di Indonesia yang kadang disalah gunakan oleh oknum-oknum untuk mencari untung yang besar dengan menerapkan ganti rugi yang besar dan tidak masuk akal. Adanya fenomena tersebut penelitian ini bermaksud untuk mengangkat tema penelitian yang berkaitan dengan ganti rugi pada rental kendaraan dalam pandangan hukum Islam dan judul yang diangkat yaitu “Sistem Penetapan Ganti Rugi Terhadap Praktik Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam “Kajian Fatwa Dsn Mui Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*) (Studi Kasus Prambanan Rent/Noril Rental)”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan hukum Islam, pendekatan ini berkaitan dengan hubungan sosial antara ummat Islam.²³ Pendekatan ini dilakukan karena

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 7.

²³ Hafsa, *Pembelajaran Fiqh*, h. 164.

ada sangkut-pautnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai ganti-rugi. Ditinjau dari hukum fiqh mengenai ganti-rugi itu menyangkut 3 permasalahan, diantaranya yaitu, *Pertama*, jaminan atas hutang piutang, *kedua*, jaminan dalam pengadaan barang, dan *ketiga*, jaminan dalam menghadirkan seseorang ditempat tertentu di muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ganti-rugi dapat dilayangkan karena beberapa hal, salah satunya yaitu penyimpangan yang terjadi pada akad yang disebut dengan *dhaman al-aqdi*, dan bisa terjadi jika adanya pelanggaran yang disebut dengan *dhaman 'udwan*. Unsur penting Ganti-rugi dalam hukum Islam yaitu jika terjadi *dharar* atau kerugian pada korban.²⁴ Didalam melakukan penulisan hukum ini, penulis secara langsung melakukan penelitian pada obyek yang diteliti yaitu di Prambanan Rent Car Klaten untuk mengetahui informasi dan memperoleh data untuk melaksanakan penulisan sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah tersebut.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang

²⁴ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam", h. 131-132.

telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.²⁵

Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang penting dalam penelitian ini. Narasumber yang peneliti ambil yaitu pihak penyewa dan juga pihak yang menyewakan di Prambanan Rent Car Klaten.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini banyak sebagai data statistik atau yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam analisis atau yang berhubungan dengan penggunaan data. Umumnya data sekunder berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.²⁶

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan,

²⁵ Indriantoro dan Supomo. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PBF. h. 79.

²⁶ *Ibid.* h. 80.

dokumen atau literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Prambanan Rent, yaitu di Klaten, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan perlu diteiti lebih lanjut mengenai sistem penetapan ganti rugi ketika terjadi kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu.²⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan studi pustaka atau telaah buku, metode pustaka ini digunakan agar dalam menggunakan penelitian dari berbagai sumber dan terkait dengan penelitian ini dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan. Cara memperoleh data adalah dengan cara membaca dan mempelajari obyek penelitian lalu mencatat hal-hal yang penting sehingga dapat terkumpul. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62.

gejala pada obyek penelitian.²⁸ Adanya observasi peneliti dapat kegiatan yang dilakukan dalam perjanjian sewa (*ijarah*) yang ada di rental Prambanan Ret Car di Klaten.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁹ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan kepada pemilik Prambanan Rent dan pengguna jasa sewa mobil di Prambanan Rent.

Teknik sampling yang peneliti gunakan dalam menentukan narasumber dalam wawancara yaitu menggunakan *Snowball* sampling. *Snowball* sampling adalah teknik penetapan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.³⁰ Awalnya peneliti mewawancarai pemilik Prambanan Rent, namun setelah itu merasa bahwa perlu dilakukan wawancara juga kepada pihak yang menyewa mobil di sana untuk menambah informasi.

²⁸ *Ibid*, h. 63.

²⁹ *Ibid*, h. 64.

³⁰ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 125.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.³¹ Dokumentasi dalam penelitian ini mengambil arsip yang terkait dengan perjanjian sewa (*ijarah*) yang ada Prambanan Rent Klaten.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pemecahan masalah penarikan kesimpulan dari kasus yang diteliti sangat tergantung dari analisis data, sehingga diperoleh penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Pada analisa data, data dikerjakan dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisa berdasarkan literatur dan dasar teori yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif sesuai dengan definisi adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga

³¹ *Ibid.*

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dengan mempelajari sebagai suatu yang utuh.³²

Dalam penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yang utama yaitu :

a. *Conclusive drawing*

Sebagi awal penelitian, peneliti memahami hal-hal yang ditemui di lapangan, melakukan pencatatan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini, menyusun pola-pola dan kegiatan lain yang mendukung.

b. Data reduksi

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan.

c. Data display

Pengorganisasian semua kegiatan yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dari data yang telah tersedia. Berdasarkan analisis kualitatif ini penulis menggunakan model analisis interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dari tambahan data-data yang terkumpul dengan didukung teori yang ada sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari konsep yang telah ada.

³² Sutopo, HB. 2002. *Pengantar Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian. h. 32.

Dengan model analisis ini, maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus.³³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan bahasan, maka penulis menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³³ *Ibid*, h. 33.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang teori ganti rugi, sewa menyewa dan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Bab ini merupakan landasan teori ganti rugi, sewa menyewa serta isi fatwa DSN MUI Nomor 43 DSN-MUI/VIII/2004. Bab ini sebagai penjabar teori dalam penelitian yang kemudian dicocokkan dengan data yang peneliti dapatkan.

Bab ketiga merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum Pramanan Rent Car Klaten, proses sewa menyewa dan ketentuan ganti rugi yang ditetapkan oleh Pramanan Rent Car Klaten. Bab ini sangat penting untuk dijelaskan karena berisi tentang data yang menjadi pusat penelitian. Untuk mengetahui analisis data terhadap data yang peneliti dapat dengan teori-teori yang digunakan, sehingga diperlukan bab empat yang membahas hal tersebut.

Bab keempat merupakan bagian analisis tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap penetapan ganti rugi di Pramanan Rent Car Klaten. Bab ini dibuat agar mendapatkan gambaran terhadap hasil dari analisis secara singkat dan mencakup keseluruhan dari analisis, maka peneliti menjelaskan dalam bab lima.

Bab kelima berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran diakhiri dengan daftar pustakan dan lampiran-lampiran. Kesimpulan ini dibuat agar dari analisis dapat ditangkap kesimpulan yang singkat dan mencakup. Saran ditujukan untuk beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penetapan besaran harga ganti rugi yang dilakukan oleh Prambanan Rent Car adalah dengan rasio perbandingan 60% pihak pertama dan 40 % pihak kedua dengan jarak sewa kurang dari 500 km. Untuk jarak lebih dari 500 km menjadi tanggung jawab pihak kedua. Hal tersebut berlaku untuk penggantian ban luar dengan kondisi kurang dari 60%. Apabila kondisi ban lebih dari 60% maka biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dan pada ganti rugi dalam waktu pengembalian unit, toleransi overtime adalah 1 jam, setelah itu dihitung 10% per jam dari biaya sewa, apabila dari masa 1x24 jam setelah masa kontrak berakhir. Walaupun dalam praktinya, harga ganti rugi ini berubah-ubah sesuai ketetapan pihak pertama.
2. Bahwa mekanisme penentuan harga ganti rugi yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid*, karena penetapan harga kerugian yang ada sudah diusahakan untuk mencapai maksud kerugian riil walaupun dalam fatwa tidak dijelaskan lebih rinci.. Praktik tersebut juga sudah sesuai dengan fatwa MUI karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian konsumen, namun Prambanan Rent Car hanya mencantumkan persentase ganti rugi yang harus disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan

yang tertera pada Nota Penyewaan Prambanan Rent Car bukan langsung menetapkan nilainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada praktik ganti rugi di Prambanan Rent Car, ada hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan Prambanan Rent Car, bahwa alangkah baiknya untuk tidak menunjukkan terlebih dahulu Surat Perjanjian Sewa Kendaraan di awal sesuai dengan isi fatwa MUI supaya lebih mengedepankan musyawarah dengan baik yang dapat mewujudkan lingkungan bisnis yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Surat tersebut bisa dikeluarkan ketika tidak terjalin komunikasi yang baik dengan konsumen.

Selain itu, untuk Dewan Syari'ah Nasional alangkah baiknya untuk menjelaskan lebih rinci tentang besaran harga ganti rugi yang terkesan masih mengambang dan lebih meningkatkan lagi pengawasan di lapangan terkait berbagai kasus tentang ganti rugi yang masih menimbulkan banyak masalah supaya menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ijarah dan Wanprestasi

Ahmadi, Bagus, “Akad Bay’, Ijarah Dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, *Epistemé*, Vol. 7, No. 2, 2012.

Aprilia, Dina, “Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta.

Claudia, Febrina, P, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV. Dawung Putra Makmur,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2015.

Hilal, Syamsul, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 5, No. 1, 2013.

Isnawan, Husain, “Al-Ijarah dalam Prespektif Hadis, Kajian Hadis dengan Metode Maudu’iy”, *jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017. .

Jamaludin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Setiawan, Firman, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Persperktif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)”, *Jurnal Dinar*, Vol. 1, No. 2, 2005.

Widiastuti, Rantri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”. *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2010).

Yasin, Mahadi, “Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Ganti-Rugi dan Denda

Harmoko, Irfan, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Hanifuddin, Iza, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Lubis, Marwan, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2019.

Miharja, Jaya, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam”, *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VIII, No. 2, Desember 2016, h. 136.

Mth, Asmuni, “Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam”, *jurnal Millah*, Vol. VI, No. 2, 2017.

Novianti, Aprilia, “Ganti Rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Tjoanda, M, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, 2010.

Hukum

Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015.

Barlinti, Yeni, Salma *Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2010), 66.

Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

Amri, Aulil, “Denda Dalam Ba’i Bitsaman Ajil Menurut Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)”, *jurnal JESKaPe*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Aziz, Fathul, Aminudin, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018.

Barlinti, Salma, Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2010).

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan*. (Yogyakarta: FH UII Press).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 3 tentang Asas Itikad Baik.

Pasal 1573 KHUPerdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik Pasal 5.

Safira, Eri, Martha, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

Santoso, Djohari, dan Ali, Achmad, *Hukum perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010).

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha.

Fiqh Muamalah

Ghazaly, Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)..

Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013).

Hasan, Farroh, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).

Jazil, Saeful, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014).

Subendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Sahroni, Sohari, dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011)

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-Su Press, 2018)

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001)

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Ekonomi

At-Tariqi, Husain, Abdul, Abdullah, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

Metode Penelitian

Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

Indriantoro dan Supomo. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PBF.

Opcit. Ridwan Khairandy.

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sutopo, HB. *Pengantar Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*, (Surakarta : Pusat Penelitian), 2002.

Sari, Yetty, Nur, Indah, “Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia)” *Skripsi* diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda>.

Wawancara

Wawancara dengan Nolik Harjanto, Pemilik usaha Prambanan Rent Car Klaten, Jawa Tengah, tanggal 19 Januari 2022.